

Konflik Kehutanan yang Berbuah Kekerasan



Demo Petani menuntut pengembalian tanah di Jakarta

ARuPA

Edi Suprpto—Direktur Program ARuPA

Bagaimana konflik kehutanan sudah banyak dibicarakan dalam edisi lalu. Konflik yang sangat beragam dan terpendam sedalam sejarah panjang pengelolaan hutan telah meninggalkan warisan kepada kita berupa rusaknya hutan. Seluruh Jawa setidaknya 600 ribu hektare hutan berubah menjadi tanah kosong yang hanya ditumbuhi semak belukar.

Sebuah pertanyaan bagi kita apakah konflik kehutanan hanya memakan korban hutan semata? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu saja tidak. Selain degradasi sumber daya hutan, konflik kehutanan juga telah banyak memakan korban dari pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik. Selama rentang waktu tersebut banyak korban jatuh (lihat Tabel Kekerasan).

Menurut Hugh Miall dkk, konflik merupakan ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru akibat perubahan sosial yang timbul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Dengan demikian, konflik pengelolaan sumber daya hutan dapat diartikan sebagai benturan berbagai nilai, kepentingan dan keyakinan beberapa pihak dalam memandang dan memanfaatkan sumber daya hutan. Konflik bersifat alamiah sehingga akan selalu muncul dalam setiap pengelolaan sumber daya hutan. Sedangkan kekerasan adalah salah satu bentuk ekspresi konflik. Kekerasan akan muncul ketika salah satu pihak melanggar atau memasuki dengan

paksa wilayah hak-hak atau keutuhan pihak lain.

Dengan pengertian dan fakta historis maupun sosiologis seperti itu, konflik pengelolaan sumber daya hutan setidaknya bersumber dari dua hal. Pertama, faktor-faktor heterogenitas pihak-pihak yang berkompeten terhadap sumber daya hutan dan yang kedua adalah fakta-fakta berhubungan dengan kondisi sumber daya hutan.

Jika di atas dikemukakan bahwa konflik bersifat alamiah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana konflik yang alamiah itu muncul ke permukaan dan tereskalasi dalam berbagai bentuk kekerasan. Eskalasi konflik banyak disebabkan ketidaktepatan tindakan-tindakan penanganan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Kejelian dalam menganalisis konflik pengelolaan hutan akan memunculkan penanganan yang terencana dan komprehensif. Penanganan konflik yang meluas. Konflik kadang berhasil diredam dan dilokalisasi. Namun, bara yang tersimpan sewaktu-waktu akan muncul ke permukaan dan menjadikan konflik semakin tereskalasi menjadi bentuk-bentuk kekerasan baik secara vertikal maupun horizontal.

Berkaitan dengan hal tersebut, D. H. Camara mengemukakan sebuah teori yang mungkin cukup relevan dengan bagaimana konflik pengelolaan hutan bergerak dan tereskalasi dalam berbagai bentuk kekerasan. Menurut Camara (1971), ketidakadilan merupakan bentuk kekerasan paling mendasar (*basic*) yang akan mendorong munculnya kekerasan-kekerasan dalam

bentuk lain. Ketidakadilan disebut sebagai kekerasan nomor 1—umumnya akan ditanggapi oleh pihak yang merasa tertekan melalui tindakan-tindakan perlawanan seperti protes dan pemberontakan—disebut sebagai kekerasan nomor 2. Ketika konflik muncul melalui bentuk-bentuk perlawanan dan protes, penguasa memandang dirinya dalam posisi kewajiban untuk menjaga ketertiban walau harus dengan kekerasan. Dan, dari sinilah muncul kekerasan nomor 3, yaitu represi negara. Tindakan tersebut bukannya berhasil menghentikan kekerasan, tetapi justru menimbulkan ketidakadilan baru dan mendorong munculnya perlawanan sosial yang lebih besar. Dengan alasan yang sama lagi-lagi negara menghadapinya dengan tindakan represif. Hal seperti itu terus berulang dan berulang hingga terbentuklah sebuah *spiral kekerasan*. Apa yang dikemukakan Camara tersebut sangat relevan untuk melihat apa yang terjadi dalam pengelolaan hutan Jawa. Jauh sebelum datangnya bangsa Belanda masyarakat desa hutan memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan dan mengambil hasil hutan. Akan tetapi ketika VOC mulai melakukan eksploitasi hutan, masyarakat mulai dibatasi. Terlebih ketika Pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan VOC menerapkan *agrarische wet* tahun 1870. Hubungan konfliktual yang terjadi pada masa-masa tersebut lebih banyak bersifat penindasan, karena salah satu pihak (MDH) tidak dapat mengartikulasikan kepentingannya, dan yang lebih banyak

Tabel Kekerasan Perhutani terhadap Masyarakat

No	Tanggal	KPH	Jenis Kekerasan	Sumber	Dampak		
					M	L	B
1	01-Mar-98	Banyuwangi Utara	Penembakan	SP 5/3/98	1		
2	28-Jun-98	Randublatung	Penembakan	SP 24/7/98	2	1	
3	27-Okt-98	Purwodadi	Penembakan	SP 29/10/98		5	
4	18-Jul-99	Semarang	Penembakan	SP	1	3	
5	01-Jan-00	Probolinggo	Penembakan	SU 30/5/01	1		
6	01-Jul-00	Semarang	Penembakan	Bernas 01/01/00		1	
7	05-Nop-00	Cepu	Penembakan	IO 6/11/00	1		
8	01-Des-00	Cepu	Penembakan	ARuPA	1		
9	31-Mar-01	Banyumas Barat	Penembakan	KP 6/4/01		1	
10	18-Apr-01	Nganjuk	Penembakan	KP 27/4/01		1	
11	18-Jun-01	Saradan/Nganjuk	Penembakan	RP 19/7/01		1	
12	01-Nop-01	Majalengka	Penembakan	PR 8/11/01		1	
13	18-Jan-02	Banten	Perusakan	KT 19/1/02			2
14	26-Jan-02	Banyumas Timur	Penganiayaan	KR 29/01/02		1	
15	29-Apr-02	Blora	Penembakan	KR		1	
16	14-Okt-02	Cepu	Penganiayaan	JP	1		
17	01-Apr-03	Rembang	Penembakan	ARuPA		1	
Jumlah					8	17	2

Keterangan M = Meninggal; L=Luka; B=Bangunan dirusak

Sumber: Kompilasi klipng digital (1997-2002) dan laporan ARuPA 1998-2003.

Tabel Kekerasan Masyarakat terhadap Perhutani

No	Tanggal	KPH	Jenis Kekerasan	Sumber	Dampak		
					M	L	B
1	01-Mar-98	Banyuwangi Utara	Perusakan	SP 5/3/98			1
2	15-Apr-98	Jepara	Perusakan	SP 17/4/98			2
3	28-Jun-98	Randublatung	Perusakan	SP 24/7/98		1	8
4	28-Jun-98	Randublatung	Penganiayaan	SP 24/7/99		1	
5	24-Jul-98	Malang	Perusakan	SP 27/7/98			2
6	27-Okt-98	Purwodadi	Perusakan	SP 29/10/98			3
7	01-Feb-99	Banten	Perusakan	SP			17
8	25-Sep-99	Purwakarta	Perusakan	SP			1
9	01-Mei-00	Indramayu	Perusakan	KP 126/00			1
10	05-Nop-00	Cepu	Perusakan	ARuPA			1
11	31-Mar-01	Banyumas Barat	Penganiayaan	KP 6/4/01		1	
12	31-Mar-01	Banyumas Barat	Perusakan	KP 6/4/01			3
13	17-Apr-01	Nganjuk	Penyanderaan	KP 27/04/01			
14	17-Apr-01	Nganjuk	Perusakan	KP 27/04/01			1
15	18-Apr-01	Nganjuk	Perusakan	KP 27/04/01			3
16	18-Jun-01	Saradan/Nganjuk	Penganiayaan	RP 19/7/01		1	
17	01-Nop-01	Majalengka	Penganiayaan	PR 8/11/01		1	
18	29-Apr-02	Blora	Perusakan	KR			1
19	29-Apr-02	Blora	Penganiayaan	KR		1	
20	01-Apr-03	Rembang	Perusakan	ARuPA			3
Jumlah					0	6	47

Keterangan M = Meninggal; L=Luka; B=Bangunan dirusak

Sumber: Kompilasi klipng digital (1997-2002) dan laporan ARuPA 1998-2003.

muncul adalah perlawanan yang bersifat sembunyi-sembunyi. Kondisi ini terus berlangsung hingga kini.


Dalam masa-masa penindasan tersebut, pihak yang tertindas selalu menunggu dan memanfaatkan datangnya kondisi dimana terjadi pembusukan dan pelemahan pihak penindas. Dan ketika pihak penindas mengalami keter-

purukan, pihak tertindas melampiaskan amarahnya dalam berbagai bentuk lebih-lebih pada saat ini dijumpai adanya pemicu.

Dalam kasus-kasus konflik pengelolaan hutan yang telah tereskalasi menjadi bentuk-bentuk kekerasan, terbuka kesempatan bagi aparat dan pihak-pihak oportunistis tersebut melihat

konflik kehutanan yang tidak segera tertangani sebagai lahan subur untuk menumpuk keuntungan sebesar-besarnya dan memperkaya diri. Karena itulah konflik pengelolaan hutan di Jawa saat ini jauh lebih rumit karena ketiga elemen tersebut bekerja bersama-sama dengan faktor eksternal lainnya. Pihak ketiga (*free-riders*), yang umumnya adalah pemilik modal, mulai

Modus Pelolosan Pengiriman Kayu Ilegal Setengah Jadi pada Suatu KPH



terlibat ketika konflik hutan sudah tereskalasi dalam bentuk-bentuk kekerasan. Masyarakat yang sudah jenuh dengan penderitaan akan mudah tergiur pada apa yang ditawarkan oleh pihak ketiga. Di dalam perkembangannya, keterlibatan pihak ketiga ini tidak hanya bersifat lokal, tapi sudah bersifat regional, bahkan mungkin sekali berskala nasional. Hal ini semakin rumit karena mereka telah memiliki jaringan yang sangat rapi dan didukung oleh aparat keamanan (lihat Diagram Modus Pelolosan Kayu Ilegal).

Dalam kondisi seperti ini, hukum negara sudah tidak dapat lagi dipergunakan sebagai alat untuk menghentikan kekerasan. Posisi negara sudah dalam keadaan lemah dan terdesak sebagai akibat perilaku para penyelenggara negara yang tidak bertanggung jawab. Hukum dengan mudah dapat dibeli oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih. Begitu juga dengan politik. Suara rakyat dan pihak yang menghendaki hutan dikelola demi kelestariannya secara adil dan demokratis tidak mendapatkan saluran sebagaimana mestinya. Justru yang muncul adalah

tindakan-tindakan represif.

Konflik kehutanan di Indonesia, khususnya Jawa, masih marak. Berbagai inisiatif penanganan yang coba diterapkan oleh otoritas pengelolaan hutan belum juga menunjukkan hasil yang berarti. Masih banyak mekanisme penanganan yang lebih mendasarkan diri pada proses-proses represif berlawanan dengan harapan penyelesaian konflik. Yang justru terjadi adalah berkembangnya konflik kehutanan dalam skala yang lebih luas, yang di sana-sini disertai berbagai kekerasan.

Menurut saya, dalam penanganan konflik kehutanan diperlukan langkah-langkah yang benar-benar terencana dan komprehensif. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah berikut. Pertama studi untuk mendalami tipologi konflik sebagai landasan dalam menyusun strategi penanganan konflik pengelolaan hutan. Studi sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kedua, masing-masing pihak segera mengambil langkah yang terbaik untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih keras sebagai landasan dalam

membangun kepercayaan antar pihak. Ketiga, mengubah kekuatan negatif konflik menjadi kekuatan sosial politik yang positif dengan membangun berbagai persetujuan dan kesepakatan baik melalui cara-cara tradisional, musyawarah, lewat pendekatan legal formal, maupun dengan model-model *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Rancangan juga harus mampu membatasi kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku pihak-pihak berkonflik ke arah yang lebih positif yang dikenal dengan manajemen konflik. Tidak cukup dengan itu. Harus dilakukan kegiatan-kegiatan dalam kerangka resolusi konflik agar penyebab konflik dapat diminimalisasi dan hubungan baru yang tahan lama antara pihak-pihak yang berkonflik dapat berkembang.

Pada akhirnya, suatu proses transformasi konflik dilakukan dengan mengatasi sumber konflik yang lebih luas (secara sosial dan politik), yakni dengan mendorong terciptanya sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih adil dan demokratis. ■

Ngamuk, Warga Babati Hutan

BLORA- Sekelompok warga yang diduga berasal dari Desa Bapangan Kecamatan Menden, Blora, kemarin ngamuk dengan membabat hutan jati yang masih berumur dua tahun di wilayah hutan BKPH Bapangan KPH Randublatung. Amuk massa itu terjadi diduga terpicu tertangkapnya seorang warga setempat saat mencuri kayu di hutan. Diperkirakan ratusan pohon jati rusak parah akibat aksi tersebut. Data di Perhutani KPH Randublatung hingga kemarin belum jelas berapa luas hutan yang rusak akibat amuk massa tersebut. Yang pasti akibat amuk massa itu upaya Perhutani setempat untuk melakukan penanaman kembali hutan bekas penjarahan terganggu karena tanaman yang baru umur dua tahun dibabat ramai-ramai. Dari sumber yang berhasil dihimpun Radar menyebutkan, beberapa hari lalu seorang warga setempat tepergok aparat keamanan ketika sedang mengambil kayu di hutan. Warga tersebut kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor untuk diproses. Mendengar kejadian itu sejumlah warga setempat naik pitam. Kemudian beramai-ramai pergi ke hutan lantas membabat tanaman jati yang baru berumur dua tahun. Administratur Perhutani KPH Randublatung Ir Sudarsono MBA ketika dihubungi membenarkan kejadian tersebut. Tetapi Sudarsono belum bisa menjelaskan berapa jumlah tanaman yang rusak akibat peristiwa itu. "Memang benar kejadian itu, tetapi kami belum mendapat laporan resmi berapa jumlah pohon yang rusak dan berapa luas hutan yang dirusak," ujar Sudarsono. ■

Sumber: Jawa Pos, 19/06/2001 Radar Bojonegoro